

**EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 71 TAHUN 2016
(Studi Masyarakat Nelayan Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal Provinsi
Sumatera Utara)**

Oleh : Amzul Zuhdi

Amzulzuhdi98@gmail.com

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru
28293 Telp/Fax (0761) 63277

ABSTRAK

Kegiatan pengelolaan perikanan merupakan basis perekonomian dan budaya masyarakat nelayan Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal dengan berbagai jenis alat penangkapan ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan terkait dengan alat penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan sehingga terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses (*process*) implementasi dan mengidentifikasi dampak (*impact*) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model iteraktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini adalah proses penerapan peraturan Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara tidak berjalan optimal dan tidak efektif. Dampak yang muncul atas penerapan peraturan tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi kelompok sasaran (*target groups*) dan masyarakat (*eksternal groups*) serta berdampak terhadap kegiatan pengelolaan perikanan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : *Evaluasi, Proses, Dampak.*

**EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 71 TAHUN 2016
(Studi Masyarakat Nelayan Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal Provinsi
Sumatera Utara)**

Oleh : Amzul Zuhdi

Amzulzuhdi98@gmail.com

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru
28293 Telp/Fax (0761) 63277

ABSTRACT

Fishery management activity is a economic base and culture fishing community of West Coast of Mandailing Natal District with a variety type of fishing gear. The Ministers of Maritime Affairs and Fisheries secrete policies related to fishing gear and fishing route so there are pros and counter among of the fishing community. This study aims to evaluate the processes and identify the impact of regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 71 of 2016 Concerning Fishing Lanes and The Placement of Fishing Gear In The Fisheries Management Area of The Republic of Indonesia in Mandailing Natal District. This research uses descriptive research method with a qualitative approach. The data analisys model used by researchers is the interactive model of Miles and Huberman. The result of the study are the process of implementation and identification of impact the regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 71 of 2016 in Mandailing Natal Regency, North Sumatera Province which is not running optimally and is not effective. The impact arising from the aplication of the regulation has positive and negative on the socio-eonomic life of the target group and the community and impacts on fisheries management activities in Mandailing Natal Regency, North Sumatera Province.

Keyword : Evaluation, Process, Impact.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perikanan merupakan kegiatan yang telah ada sejak dulu hingga saat ini dan selama berabad-abad menjadi ketahanan pangan, budaya dan penghidupan bagi rata-rata masyarakat pesisir karena merupakan salah satu ketahanan pangan maka perlunya pengaturan terhadap kegiatan penangkapan ikan. Dalam upaya penyelenggaraan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab agar tercapainya efisiensi dan optimalisasi pengelolaan perikanan secara ekonomi, berkeadilan dan dapat diterima secara sosial budaya, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Hal-hal yang diatur di dalam Peraturan ini antara lain adalah tentang jalur penangkapan ikan, alat penangkapan ikan (API), alat bantu penangkapan ikan (ABPI), tali ris, dan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Ditetapkannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan kondisi sumber daya laut dan perikanan Indonesia yang telah mengalami kondisi *over fishing* bahkan mencapai tingkat *fully exploited*.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) mengharuskan

setiap nelayan perikanan tangkap yang melakukan kegiatan operasional penangkapan ikan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan dan unggulan Kabupaten Mandailing Natal karena sebagian masyarakat terlibat dalam kegiatan pengelolaan perikanan. Kegiatan pengelolaan perikanan dijadikan sebagai tumpuan dalam memenuhi kebutuhan hidup terlebih lagi masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir pantai barat Kabupaten Mandailing Natal.

Pengelolaan perikanan memiliki potensi dan peran yang cukup besar dalam menunjang kegiatan perekonomian nasional umumnya dan daerah Kabupaten Mandailing Natal khususnya yang sebagian besar masyarakat wilayah pesisirnya terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah ini. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 alat penangkapan ikan (API) yang bersifat merusak ekosistem dan mengancam kelestarian lingkungan laut dilarang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Keberagaman jenis alat penangkapan ikan (API) yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Mandailing Natal juga menentukan kuantitas dari hasil tangkapan. Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan selain untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal tetapi juga harus memperhatikan kelestarian ekosistem sumber daya dan perairan laut.

Alat Penangkapan Ikan (API) yang lebih banyak digunakan oleh nelayan laut (*fisherman*) di Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari beberapa jenis alat tangkap yaitu pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawl*), pancing (*hand lines and pole-lines*) dan beberapa

jenis alat tangkap lainnya. Jumlah alat tangkap di perairan Kabupaten Mandailing Natal mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Mandailing Natal harus dilakukan secara terkontrol, sehingga kelestarian sumber daya ikan dapat dipertahankan, serta produktivitas umum tetap terjaga.

Diberlakukannya peraturan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan kepada kelompok sasaran (*target groups*) yaitu masyarakat nelayan di Kabupaten Mandailing Natal. Dari hasil observasi pra riset yang dilakukan oleh peneliti pada bulan April 2019, walaupun telah dilakukan sosialisasi peraturan tersebut sampai saat ini di wilayah pantai barat Kabupaten Mandailing Natal masih terdapat nelayan laut (*fisherman*) yang menggunakan alat tangkap pukat tarik jenis dogol (*danish seine*) dan pukat hela dasar (*bottom trawls*) yang notabeneanya menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 dalam Bab V pasal (21) adalah alat tangkap yang bersifat mengganggu dan merusak sehingga dilarang beroperasi di WPPNRI manapun. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal alat penangkapan ikan (API) jenis pukat masih banyak digunakan oleh nelayan dan kuantitasnya dalam 3 tahun terakhir untuk jenis alat tangkap payang dan dogol mengalami kenaikan dan pukat tarik mengalami pengurangan sejak tahun 2017 hingga 2019. selain pihak-pihak yang kontra juga ada banyak kelompok nelayan yang merespon Permen Menteri Kelautan dan

Perikanan tentang larangan pemakaian pukat tarik. Di antaranya kalangan nelayan kecil yang sangat berterima kasih. Kebijakan tersebut merupakan solusi dari kebuntuan dan ketidakjelasan peraturan yang telah berjalan selama puluhan tahun mengakibatkan rusaknya ekosistem alam laut hingga berdampak terhadap minimnya pendapatan dan hancurnya ekonomi masyarakat nelayan tradisional secara umum. Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu wilayah otonomi yang jumlah penduduknya semakin bertambah banyak dan mengalami perkembangan yang sangat pesat salah satunya adalah usaha sektor perikanan.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan akan menyebabkan bertambahnya jumlah alat penangkapan ikan (API) di Kabupaten Mandailing Natal maka yang akan timbul adalah ancaman terhadap kerusakan lingkungan perairan laut dan gejala *overfished* yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan dan pengelolaan perikanan di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan meningkatnya kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan maka akan berbanding lurus dengan ancaman yang ditimbulkan seperti kerusakan terhadap ekosistem laut akibat kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara terus menerus dan melebihi kapasitas tangkapan yang seharusnya sehingga menyebabkan terjadinya gejala *overfished* pada WPPNRI di perairan Kabupaten Mandailing Natal. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penangkap ikan maka akan meningkatkan hasil penangkapan ikan di Kabupaten Mandailing Natal yang akhirnya meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan ikan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan

adanya gejala/masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang kurang optimal yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat nelayan perikanan tangkap di Kabupaten Mandailing Natal menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
2. Terjadinya pro dan kontra terhadap pengaturan alat penangkapan ikan yang termuat dalam isi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengenai kebijakan Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan judul **“Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 (Studi Masyarakat Nelayan Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara) “**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di paparkan diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja *impact* (dampak) implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia terhadap pengelolaan perikanan tangkap dan masyarakat nelayan di Kabupaten Mandailing Natal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi proses implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengidentifikasi *impact* (dampak) implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya bidang keilmuan khususnya bidang

Administrasi Publik khususnya dalam bidang kebijakan publik. Serta menjadi pembanding dari teori yang digunakan dalam penelitian dengan evaluasi yang terjadi dilapangan sehingga kebijakan berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan masukan untuk bersama menciptakan masyarakat yang lebih maju dan optimal dalam pengelolaan perikanan dengan melihat manfaat dari kebijakan tersebut. Selanjutnya pada sektor masyarakat maupun kelompok sasaran (*target groups*) khususnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dapat merasakan manfaat dengan adanya peraturan tersebut dan terwujudnya kegiatan pengelolaan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan sebenarnya sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis. Kebijakan publik menitik beratkan pada apa yang dikatakan oleh Dewey di kutip oleh **Wayne Parsons (2005)** katakana sebagai kebijakan publik dan problem-problemnya.

Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu, dan persoalan-persoalan tersebut disusun dan didefenisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan

aktif (*reaction*) dan apsis (*inaction*) pemerintah.

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Charles Lindblom dikutip **Winarno (2007)** mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh **Dunn (1998)** adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan

2.2 Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart dikutip oleh **Winarno (2016)** evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil

dimasa yang akan datang. Bingham dan Felbinger dikutip **Nugroho (2016)**, membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Evaluasi proses, yang fokus kepada bagaimana proses implementasi dari suatu kebijakan
 - a. Penyusunan tim implementasi,
 - b. Pelatihan pelaksana implementasi,
 - c. Sosialisasi kebijakan,
 - d. Implementasi penuh
 - e. evaluasi pasca implementasi.
2. Evaluasi dampak (*impact*), yang memberikan fokus kepada hasil akhir dari suatu kebijakan dan pengaruh dari kebijakan.
 - a. Dampak terhadap kelompok sasaran atau lingkungan.
 - b. Dampak atas kelompok lain (*spillvover effects*).
 - c. Dampak atas masa depan.
 - d. Dampak atas biaya langsung (*direct cost*).
 - e. Dampak terhadap biaya tidak langsung (*indirect cost*).
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan terkait.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dan memperoleh

hasil penelitian yang baik dan sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana, peneliti sebagai instrumen didalam penelitian ini.

Alasan peneliti dalam memilih metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang akan diteliti dengan judul Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 di Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan pengertian dari metode penelitian kualitatif Dengan menggunakan jenis deskriptif hasil penelitian ditujukan untuk mampu memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 khususnya di Kabupaten Mandailing Natal.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal di Komplek Perkantoran Paya Loting, Dalan Lidang, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selain itu lokasi penelitian selanjutnya adalah wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal. Wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal terdapat tiga (3) kecamatan yaitu Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal adalah karena letak dan posisi geografis Kabupaten Mandailing Natal berada pada wilayah pesisir dan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan laut (*fisherman*) di wilayah ini jumlahnya banyak sehingga sebagian besar masyarakat menjadi kelompok sasaran (*target groups*).

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *informan* penelitian

sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan *informan* dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan *key person*. Adapun *informan* dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal
2. Kepala Seksi IPTEK, Informasi dan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal
3. Kelompok Nelayan
4. Masyarakat Yang Terlibat Kegiatan Pengelolaan Perikanan

Pemilihan *informan* ini didasari oleh penilaian penelitian terhadap *informan* yang mampu memberikan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016, dilihat dari keterangan wawancara yang dilakukan oleh wartawan di media berita online terkait dengan pengelolaan perikanan di Kabupaten Mandailing Natal.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari *informan* yang berada pada lokasi penelitian yang menjadi subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung dengan *informan* yaitu *state* (Dinas Kelautan dan Perikanan), dan *civil society* (masyarakat) yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan

Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data olahan atau data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang dalam penelitian ini, seperti:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal
3. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 2019.
4. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian tentang Evaluasi Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data dilakukan saat peneliti telah mendapatkan data dari *informan* ataupun sumber data lainnya. Model analisis data menurut Huberman dan Miles dalam Idrus (2009) disebut sebagai model interaktif. Model ini terdiri dari tiga proses utama, yaitu

a. Reduksi Data

Data atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang sesuai dengan fenomena yang terjadi kemudian dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian ini.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu bentuk kebijakan tentang pengelolaan perikanan di Indonesia dan Kabupaten Mandailing Natal khususnya. Kemudian peneliti menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk argumen penelitian yang padu sehingga penulis dapat melihat apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang benar terkait penelitian atau terus melangkah melakukan analisis dan penafsiran terhadap hasil data-data penelitian. Kemudian disajikan dalam bentuk tulisan berdasarkan hasil informasi maupun data-data yang didapatkan selama penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap akhir dari model interaktif adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Secara teknis

proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka. Kesimpulan yang ditarik adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti di awal dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan. Kemudian kesimpulan yang ditarik oleh peneliti melalui proses verifikasi agar kesimpulan yang ditarik benar-benar merupakan kesimpulan final.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses

Evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai dan mengukur, serta membandingkan hasil-hasil penerapan kebijakan yang telah dicapai, apakah hasil dari peneraan kebijakan sesuai dengan tujuan pada saat kebijakan tersebut dirumuskan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang kegiatan pengelolaan perikanan dalam hal penggunaan alat penangkapan ikan (API) pada wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia umumnya dan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

5.1 Proses (*process*)

Proses berkaitan dengan implementasi kebijakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Evaluasi proses fokus bagaimana implementasi sebuah kebijakan. Dalam

membahas proses penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal akan dibahas menggunakan teori Riant Nugroho (2016) tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga pusat yang bertanggungjawab secara penuh dalam melakukan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 dalam pelaksanaan peraturan tersebut yang bertindak sebagai implementor (pelaksana implementasi) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai implementor utama yang menjalankan fungsi perumusan kebijakan, penganggaran, sosialisasi kebijakan sekaligus lembaga yang memiliki ororitas dalam melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Provinsi Sumatera Utara) juga melibatkan daerah melalui pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dalam proses pelaksanaan implementasi yang menjalankan tugas pokok dan fungsi utama dalam hal melakukan kegiatan sosialisasi.

5.1.1 Proses Penyusunan Tim Implementasi

Proses penyusunan tim implementasi kebijakan merupakan tahap paling awal yang harus dilakukan dalam penerapan kebijakan. Tim Implementasi dalam hal ini berkaitan dengan lembaga atau instansi yang terlibat dalam persiapan penyusunan tim

satuan kerja implementasi untuk mengimplementasikan tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan beberapa instansi/lembaga di tingkat daerah sebagai tim satuan kerja implementasi, dan tidak ada satuan tim satuan kerja khusus yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hambatan-hambatan yang dihadapi saat penyusunan tim satuan kerja implementasi adalah permasalahan waktu dan biaya yang tidak memadai, karena dalam hal pembentukan tim khusus membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Terkendalanya penyusunan tim implementasi dalam hal ini tim satuan kerja khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disebabkan kurangnya anggaran dana sementara kebijakan harus segera diimplementasikan mengingat kondisi kelestarian perikanan Negara Republik Indonesia semakin merosot sebagai akibat kegiatan penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

5.1.2 Pelatihan Pelaksana

Pelatihan pelaksana implementasi adalah lembaga yang dilibatkan dalam melakukan pelatihan terhadap tim satuan kerja pelaksana implementasi. Wawancara di atas menunjukkan bahwa pelatihan tim satuan kerja pelaksana implementasi hanya terbatas membahas hal-hal yang bersifat teknis dengan berdiskusi dengan instansi lain yang terlibat tanpa ada pelatihan khusus yang dilaksanakan oleh lembaga atau badan terkait dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perluanya pelatihan terhadap implementor dalam menerapkan peraturan menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Pelatihan tim satuan kerja pelaksana implementasi peraturan tersebut bertujuan agar setiap pelaksana dilapangan memahami seperti apa peraturan tersebut dan bagaimana

tujuannya, bagaimana melaksanakannya agar tidak mengalami kegagalan dalam melakukan proses-proses penerapan kebijakan sehingga implementasi efektif, efisien dan optimal

5.1.3 Sosialisasi Kebijakan

Suatu kebijakan harus di sosialisasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Tim implementasi Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Polisi Air Resort Mandailing Natal melakukan koordinasi kepada setiap kecamatan di wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal untuk mempersiapkan dan mengkoordinir kegiatan sosialisasi secara langsung dengan para nelayan atau kelompok nelayan (kelompok sasaran).

kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang oleh implementor telah dilaksanakan secara massive dengan berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Namun, menurut peneliti sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal belum mencapai kelompok sasaran secara menyeluruh, hal ini dapat dilihat dari partisipan kegiatan sosialisasi hanya melibatkan sebagian kecil individu nelayan dan belum dapat dipastikan bahwa nelayan partisipan dengan segala keterbatasan terutama dalam hal pendidikan, mampu menyampaikan secara menyeluruh isi dan konteks dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tersebut. Selain itu, faktor kurang efektifnya komunikasi antara

implementor dan kelompok sasaran tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu kendala tidak tersampainya isi dan konteks peraturan

5.1.4 Percobaan Implementasi

Proses percobaan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun yaitu antara bulan Januari - Desember Tahun 2017 dengan penerapan tanpa sanksi di Kabupaten Mandailing Natal, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penanggungjawab pelaksanaan peraturan telah mengadakan program pergantian alat tangkap yang dilarang dengan alat tangkap yang ramah lingkungan kepada kelompok sasaran yaitu nelayan di Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. Pergantian alat tangkap dari alat tangkap yang dilarang menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan tidak berjalan secara optimal.

5.1.5 Implementasi Penuh

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam sebuah proses pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahapan kedua proses implementasi kebijakan publik setelah proses formulasi kebijakan disepakati, kemudian dilakukan implementasi. Tidak optimalnya atau tidak tercapainya tujuan secara efektif dalam pelaksanaan disebabkan berbagai kendala atau permasalahan dan faktor yang mempengaruhi seperti faktor komunikasi dan koordinasi dari lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah yang terlibat sebagai tim satuan kerja implementasi peraturan tersebut.

Tidak hanya itu, keterbatasan wewenang dan tugas pokok serta fungsi implemendor di daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan peraturan tersebut mengakibatkan lemahnya pengawasan dan pengendalian penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti ukuran kapal atau perahu yang tidak sesuai dengan wilayah dan jalur tangkap yang ditetapkan dalam peraturan .

Selain itu, adanya sikap penolakan dari kelompok sasaran terutama nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat (*seine net*) menjadi faktor paling dominan yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal.

5.2 Dampak

Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan atas penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara akan diukur menggunakan teori yang dikemukakan oleh **Thomas R.Dye** dengan variabel-variabel sebagai berikut

5.2.1 Dampak Terhadap Kelompok Sasaran

Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Obyek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jela atau siapa saja yang menjadi sasaran. dampak yang dirasakan oleh kelompok sasaran, di satu sisi mampu mengatasi permasalahan dan memecahkan persoalan nelayan yang

selama ini terjadi di Kabupaten Mandailing Natal dengan adanya peraturan tersebut.

Namun, di sisi lainnya pelaksanaan peraturan tersebut berdasarkan hasil penelitian di lapangan memunculkan permasalahan dan persoalan yang baru dalam kehidupan sosial dan ekonomi nelayan di Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal sebagai dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

5.2.2 Dampak Terhadap Kelompok Eksternal

Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas atau *spillover*, karena sejumlah outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target yang disebut sebagai *spillover*, karena sejumlah *outcome* kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas.

Faktanya adalah kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah melibatkan (secara langsung atau tidak langsung) berbagai pihak di Kabupaten Mandailing Natal termasuk pemerintah, pengusaha perikanan dan pengusaha lainnya, dan termasuk masyarakat nelayan dan masyarakat bukan nelayan di Kabupaten Mandailing Natal.

5.2.3 Dampak Terhadap Masa Depan

Pembentukan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

71 Tahun 2016 tersebut pada dasarnya untuk mewujudkan kelestarian sumber daya ikan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan untuk masa depan. Dampak ditetapkannya Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah menguatkan fondasi pengelolaan perikanan secara berkelanjutan untuk masa mendatang di Kabupaten Mandailing Natal.

Kelestarian lingkungan perairan laut dan terjagaya sumber daya perairan di setiap wilayah merupakan target pencapaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah menuju pemanfaatan sumber daya perairan yang berkelanjutan (*sustainable yale*) untuk masa mendatang dan untuk kemajuan seras kemandirian perekonomian masyarakat nelayan di Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal.

5.2.4 Dampak Terhadap Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung

Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber daya dan dana (uang) yang telah digunakan dalam program. Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lain. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan, karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi.

5.2.4 Dampak Terhadap Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung

Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber daya dan dana (uang) yang telah digunakan dalam program. Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lain. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan, karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi. Tidak hanya itu, kesempatan-kesempatan dalam

melakukan kegiatan pengelolaan perikanan dan perekonomian masyarakat nelayan di Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal juga merupakan peluang-peluang kegiatan dan usaha yang hilang sebagai dampak yang sering tidak diperhitungkan karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi.

Faktanya adalah tidak dipungkiri bahwa kebijakan yang dijalankan yang melibatkan berbagai pihak dengan keterlibatannya terhalangi melakukan kegiatan lain, sebuah fakta yang tak terbantahkan bahwa yang sesungguhnya dapat dilihat dari dampak simbolis dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalul Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Kabupaten Mandailing Natal maka diperoleh kesimpulan dari Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. Proses penerapan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal masih belum

berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat setelah melalui proses analisis dengan masih banyaknya masalah-masalah yang timbul selama proses penerapan kebijakan yang disebabkan berbagai hal. Pelaksanaan kebijakan kurang efektif di Kabupaten Mandailing Natal karena sampai saat ini terdapat pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan pada saat perumusan kebijakan.

2. Dampak Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal berdampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial kelompok sasaran (target groups) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan perikanan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Dampak ekonomi dan sosial atas penerapan peraturan tersebut antara lain sebagai berikut :
 1. Pendapatan/penghasilan nelayan di Kabupaten Mandailing Natal menurun
 2. Meningkatnya jumlah pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal
 3. Meningkatnya kriminalitas di lingkungan masyarakat yang terlibat kegiatan pengelolaan perikanan di Kabupaten Mandailing Natal.
 4. Terganggunya kegiatan usaha perikanan masyarakat yang terlibat kegiatan pengelolaan

perikanan di Kabupaten Mandailing Natal.

5. Menurunnya produksi perikanan tangkap di Kabupaten Mandailing Natal.
6. Terganggunya berbagai kegiatan pengelolaan perikanan di Kabupaten Mandailing Natal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan sebagai berikut :

1. Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat penangkapan ikan (API) pada jalur penangkapan ikan yang ditetapkan dalam proses penerapan atau pelaksanaan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan hasil penelitian lapangan harus melakukan revisi terhadap isi dan konteks Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia agar terus dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan alat

tangkap yang produktif bagi masyarakat nelayan. Solusi lain yang harus dihadirkan oleh pemerintah atas permasalahan sebagai akibat penerapan peraturan tersebut di Kabupaten Mandailing Natal, saran penulis sebagai berikut adalah Mendirikan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Mandailing Natal, baik pemerintah ataupun pihak swasta sebagai investor agar dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Mandailing Natal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Besweni. (Eds). (2011). *Peta Keragaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indoensia*. Jakarta : Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bungin, B. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (Sixth Edit). New Work and London: Routledge.
- Frank Fisher, Gerald J.Miller, Mara S. Sidney. (2015). *Hanbook Analisis Kebijakan Publik : Teori, Politik dan Metode* (Imam B aihagie, Penerjemah), Bandung : Nusa Media..
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua* (2nd ed.). Yogyakarta: Erlangga.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009) . *Kebijakan Publik Berbasis Dinamyc Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nugroho, Riant. (2016). *Public Policy* (ed. 6). Jakarta :PT. Elex Media Computindo.
- Parsons, Wayne. (2005). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta : Prenada Media.
- Samudera, Wibawa. (1994). *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Silalahi, Amin. (2005). *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Surabaya, Batavia Press.
- Suharto, Edi. (2008). *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Taufiqurrahman. (2014). *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tayibnapis, Farida. (2000). *Evauluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka.
- Tayibnapis, Farida. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta : PT. Rineka.

- Thoha, Miftah. (2006). *Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik*. Yogyakarta : Rangkang Education.
- Winarno, Budi. (2013). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus (eds.1)*. Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Jurnal:**
- Ahkmad Solihin, Ephraim Batungbacal, Arifsyah M.Nasution. (2011). Laut Indonesia Dalam Krisis. Greenpeace Southeast Asia (Indonesia).
- Desi Sinta, Lily Fauzia dan Emalisa. (2018). Evaluasi Penerapan Kebijakan Pelarangan Penggunaan Pukat Hela dan Pukat Tarik : Studi Kasus Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan. Universitas Sumatera Utara.
- Dwi Ernaningsih. (2017). Efek Analisis Dampak Pemberlakuan Permen No.71 Tahun 2016 Terhadap Keberadaan Jaring Arad di Perairan Teluk Jakarta. FPIK USNI.
- Deri Novita, Desi Albert Mamahit, dan Yusnaldi. (2018). Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Terhadap Keamanan Nasional (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat). Universitas Pertahanan.
- Lusiana, Devi. (2016). Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). 4(1), 1699.
- Luluk Anisa, dkk. (2009). Konflik Nelayan di Jawa Timur : Studi Kasus Perubahab Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun Lebak, Banten. Institut Pertanian Bogor.
- Rinda Noviyanti, dkk. (2015). Pengembangan Kapasitas Diri Nelayan Dalam Rangka Pembangunan Perikanan Tangkap Berkelanjutan di PPN Pelabuhan Ratu. Institut Pertanian Bogor.
- Zainal Zumardi. (2014). Alat Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan Berbasis *Code of Conduct For Responsible Fisheries* di Kota Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Skripsi:**
- Adzah Rawaeni. (2017). *Impelementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Achmad Hafiz Rifai. (2018). *Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
- Amir Muhiddin. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik : Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa*. Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Azahirin. (2004). *Kajian Kebijakan Perikanan Tangkap di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara*. Institut Pertanian Bogor. (022)
- Aprilia, Siska. (2011). *Trofik Level Hasil Tangkapan Berdasaekan Alat Tangkap Yang Digunakan Nelayan di Bojonegoro Kabupaten Serang*

Banten. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Perairan Teluk Jakarta. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Ernaningsih, Dwi. (2018). *Efek Analisis Pemberlakuan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 Terhadap Keberadaan Jaring Arad di*

Sunny, Rainal. (2017). *Analisis Produksi Perikanan Tangkap Perairan Laut Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sumber Data:

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. Mandailing Natal Dalam Angka. (2019).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. Mandailing Natal Dalam Angka. (2018).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. Mandailing Natal Dalam Angka. (2017).

Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Utara. (2019) : www.dkp.sumutprov.go.id

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. (2016)

Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019) : www.kkp.go.id

Lampiran Keputusan Bupati Tentang Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan Kabupaten Mandailing Natal. (2019)

Data Nelayan di Unit Pelaksana Tugas TPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal